



P U T U S A N

NOMOR 44/PDT/2022/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

DAVE HENDRA atau disebut juga DAVE HENDRA SETJODININGRAT (disebut juga Raden Dave Hendra), yang bertempat tinggal di Jalan Gayungsari Timur VII Blok MGN 18, Kecamatan Gayungan, Kelurahan Menanggal, Kota Surabaya. Yang saat ini berada di Lembaga Perasyarakatan Sidoarjo Jl. Sultan Agung No.32, Sidoarjo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada R. Bobby Wijanarko,S.E,S.H.,M.Hum., Harmawan Hatta Adam,S.H.,M.H. dan Marthin Setiabudi,S.H., M.H. para Advokat/Konsultan Hukum pada kantor Hukum "BOBBY WIJANARKO & PARTNERS" alamat Jl. Rungkut Asri Tengah 2/25 Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 November 2021, sebagai Pembanding semula Tergugat ;

LAWAN :

1. IRMAWATI KUSTRISNOSUGENG, Perempuan, lahir di Malang tanggal 27 September 1951, Umur 69 Tahun, Agama Kristen Protestan, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Mengurus rumah tangga, beralamat di Perum Graha Pesona F1-

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 44/Pdt/2022/ PT SBY



4 RT 001/RW 005 Kelurahan Modong,
Kecamatan Tulangan, Sidoarjo, Status Kawin
Ceraai Mati, dalam hal ini memberikan kuasa
kepada: 1. Melany Lassa, S.H.,M.H, dan 2.
Esther Immanuel Gunawan, S.H., Para
Advokat dan Konsultan Hukum berkantor di
Lassa Advocate & Associates, beralamat:
Pakuwon Centre Lt. 23 Jl Embong Malang No
1-5 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 5 Nopember 2020, sebagai
Terbanding semula Penggugat ;

2. EDHI SUSANTO, S.H.,M.H., Notaris dan PPAT Kota
Surabaya, yang berkedudukan di Ruko Arjuno,
Jalan Anjasmoro No. 56 B, Kecamatan
Sawahan, Kelurahan Sawahan, Kota Surabaya
sebagai Turut Terbanding semula Turut
Tergugat ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 12 Januari
2022, Nomor 44/PDT/2022/PT SBY tentang penunjukan Majelis
Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat
banding ;
2. Berkas perkara, turunan resmi putusan tanggal 2 November 2021,
Nomor 1134/Pdt.G/2020/PN Sby dan surat-surat yang
berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduknya
perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan
Negeri Surabaya tanggal 2 November 2021, Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1134/Pdt.G/2020/PN Sby, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

A. Dalam eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

B. Dalam pokok perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Akta Keterangan Akhli Waris Nomor 05, tanggal 5 Mei 2015 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak tanggal 5 Mei 2015;
3. Memerintahkan Tergugat untuk membatalkan Akta Keterangan Akhli Waris Nomor 05, tanggal 5 Mei 2015 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat;
4. Menghukum Turut Tergugat untuk patuh dan tunduk terhadap putusan ini;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditetapkan sejumlah Rp. 1.064.000,00 (Satu juta enam puluh empat ribu rupiah) ;
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Membaca berturut-turut:

- Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, menerangkan bahwa Pembanding semula Tergugat melalui kuasanya Marthin Setiabudi,SH.,MH. pada tanggal 18 November 2021, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 2 November 2021, Nomor 1134/Pdt.G/2020/PN Sby;
- Relaas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya,

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 44/PDT/2022/ PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I/ Tergugat I pada tanggal 30 Maret 2021;

- Relas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, menerangkan, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 24 November 2021;
- Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya menerangkan, bahwa pada tanggal 24 Desember 2021 telah diberitahukan kepada kuasa Pembanding semula Tergugat bahwa berkas perkara telah selesai diminutasi dan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;
- Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, menerangkan, bahwa pada tanggal 30 November 2021 telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat bahwa berkas perkara telah selesai diminutasi dan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;
- Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, menerangkan, bahwa pada tanggal 26 November 2021 telah diberitahukan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat bahwa berkas perkara telah selesai diminutasi dan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 44/PDT/2022/ PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat melalui kuasanya, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat lain yang ditentukan undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan Pembanding semula Tergugat mengajukan permohonan banding tersebut. Namun demikian karena memori banding bukanlah merupakan syarat yang diwajibkan untuk mengajukan permohonan banding, maka ketiadaan memori banding tersebut tidaklah menjadikan halangan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk memeriksa kembali perkara tersebut secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 2 November 2021 Nomor 1134/Pdt.G/2020/PN Sby, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, berpendapat bahwa pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang diuraikan dalam putusannya sudah tepat dan benar menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tanggal 2 November 2021 Nomor 1134/Pdt.G/2020/PN Sby, telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, maka pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 2



November 2021 Nomor 1134/Pdt.G/2020/PN Sby dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa, oleh karena Pembanding semula Tergugat berada dipihak yang kalah maka biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan haruslah dibebankan kepadanya, yang dalam tingkat banding besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat melalui kuasanya;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 2 November 2021, Nomor 1134/Pdt.G/2020/PN Sby yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikianlah diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 17 Februari 2021 oleh kami **H. Djohan Afandi,S.H.,M.H.**, Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Hakim Ketua Majelis, **Dwi Hari Sulismawati,S.H. dan Sigit Priyono, S.H.,M.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari dan tanggal itu juga dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu **Didik Widarmadji, S.H.** Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Surabaya, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **Dwi Hari Sulismawati,S.H.**

H. Djohan Afandi,SH.,M.H.

2. **Sigit Priyono,S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

Didik Widarmadji,S.H.

Perincian biaya banding:.

1. Meterai putusan	Rp 10.000,00
2. Redaksi putusan	Rp 10.000,00
3. Pemberkasan.	Rp <u>130.000,00</u>
Jumlah	Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).